

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 08 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN PELAKSANAAN**  
**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2000**  
**TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN**  
**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
  6. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001;
  7. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001;
- MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Keputusan ini, ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2001

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PRIJONO TJIPTOHERIJANTO  
LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 08 TAHUN 2001  
TANGGAL : 17 APRIL 2001

KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2000  
TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

## I. PENDAHULUAN

### A. U M U M

1. Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ditentukan bahwa kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Kebijakan manajemen tersebut antara lain meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain ditegaskan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
3. Sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

### B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

### C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
8. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## II. WEWENANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 telah diatur pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :

1. Presiden menetapkan :

a. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e. Kenaikan pangkat tersebut ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam dan dari :

1) jabatan struktural eselon I;

Umpamanya Jabatan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan yang setingkat.

2) jabatan fungsional Jenjang Utama.

Umpamanya :

Widyaiswara Utama, Pranata Komputer Utama, Ahli Peneliti Utama, dan yang setingkat.

3) jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pember-hentiannya menjadi wewenang Presiden. Umpamanya :

Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Pengadilan dan Panitera/Wakil Panitera Mahkamah Agung.

c. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;

d. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon I atau jabatan fungsional Jenjang Utama.

e. pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e. Dalam hal pemberhentian tersebut merupakan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun, maka keputusannya ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan :

a. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tewas atau cacat karena dinas;

b. pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.

c. kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

d. kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

e. pemindahan :

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga;

Contoh 1:

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi diminta oleh Menteri Perhubungan untuk pindah dan bekerja di instansinya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat tersebut dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ke Departemen Perhubungan.

Contoh 2 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat di Badan Kepegawaian Negara diminta oleh Menteri Keuangan untuk pindah dan bekerja di lingkungannya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat dimaksud dari Badan Kepegawaian Negara menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat di Departemen Keuangan.

2) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;

Contoh 1 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Departemen Kehutanan diminta oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk pindah dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehutanan.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan dan pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kehutanan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Contoh 2 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Departemen Pertanian diminta oleh Bupati Simalungun untuk pindah dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Pertanian.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan dan pengalihan jenis kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Pertanian menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Simalungun.

3) Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Daerah Propinsi.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara diminta oleh Gubernur Irianjaya untuk pindah dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sumatera Utara menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Irianjaya.

4) Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya;

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamongan diminta oleh Bupati Gunungkidul untuk pindah dan bekerja di lingkungan pemerintah daerahnya, dan permintaan tersebut telah disetujui oleh Bupati Lamongan.

Dalam hal demikian, Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dimaksud dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lamongan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Gunungkidul.

f. Pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun, tewas, atau cacat karena dinas.

Keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat. Dalam menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun, termasuk pemberian pensiun janda/dudanya, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a, I-b, dan I-c.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan :

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya.

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya, kecuali yang :

1) tewas atau cacat karena dinas;

2) menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat.

c. kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan

pangkat pengabdian, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;

e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional yang jenjang jabatan fungsionalnya setingkat dengan Jenjang Madya ke bawah;

f. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki :

1) jabatan struktural eselon II ke bawah;

2) jabatan fungsional Jenjang Madya ke bawah.

g. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

h. pemberhentian calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat;

i. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang :

1) mencapai batas usia pensiun;

2) tewas; atau

3) cacat karena dinas.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota menetapkan :

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/ Kota setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya;

c. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun di lingkungannya, setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

d. kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya;

e. kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungannya setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya;

f. pengangkatan Sekretaris Daerah di lingkungannya setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

g. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah;

h. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional dalam semua jenjang jabatan;

i. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Juru Muda golongan ruang I/a sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e;

j. pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

k. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

l. pemberhentian sementara dari jabatan Sekretaris Daerah;

m. pemberhentian Sekretaris Daerah;

n. pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

5. Khusus Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi di samping kewenangan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan huruf n di lingkungannya, juga berwenang menetapkan pemindahan :

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi.

Contoh : Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sleman diminta oleh Bupati Kulonprogo untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka Bupati Sleman memberikan persetujuan secara tertulis kepada Bupati Kulonprogo.

Dalam hal demikian, berdasarkan permintaan dan persetujuan tersebut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan surat keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten Sleman menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kulonprogo.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, atau sebaliknya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir diminta oleh Gubernur Sumatera Selatan untuk pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka Bupati Ogan Komering Ilir memberikan persetujuan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Dalam hal demikian, berdasarkan surat persetujuan tersebut Gubernur Sumatera Selatan menetapkan surat keputusan pemindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

6. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d.

### III. PENDELEGASIAN WEWENANG/PEMBERIAN KUASA

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya/memberikan kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat di lingkungannya.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya/memberikan kuasa untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat di lingkungannya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya pendelegasian wewenang/pemberian kuasa tersebut, antara lain sebagai berikut

a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibina dan penyebaran lokasi penempatannya;

b. Kemampuan teknis dari pejabat yang diberi delegasi wewenang;

c. Fasilitas yang tersedia bagi pejabat yang diberi delegasi wewenang.

4. Wewenang yang dapat didelegasikan/dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat kepada pejabat di lingkungannya adalah sebagai berikut :

a. Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat;

b. Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat;

c. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

d. Penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;

e. Penetapan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

f. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;

g. Penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

h. Penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah, kecuali untuk jenis pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, tewas, atau cacat karena dinas.

Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat/Pegawai Negeri Sipil Pusat tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain, tetapi harus ditetapkan dan ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan.

5. Wewenang yang dapat didelegasikan/dikuasakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada pejabat di lingkungannya adalah sebagai berikut :

a. Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

b. Penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;

c. Penetapan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;

d. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

e. Penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari :

1) jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah di lingkungan Daerah Propinsi;

2) jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah di lingkungan Daerah Kabu-paten/Kota.

f. Penetapan pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah;

g. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon III ke bawah atau jabatan fungsional Jenjang Muda/Jenjang Penyelia ke bawah;

h. Penetapan pemberhentian dengan hormat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

i. Penetapan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah.

Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain, tetapi harus ditetapkan dan ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi dapat mendelegasikan wewenangnya/memberikan kuasa dalam hal menetapkan pemindahan :

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kabupaten/Kota ke Daerah Propinsi atau sebaliknya.

7. Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa yang dimaksud di atas, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e dan Anak Lampiran I-f.

8. Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menandatangani surat keputusan tersebut untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang.

Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.

9. Pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian, menandatangani surat keputusan tersebut tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pejabat yang diberi kuasa tersebut, tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada Pejabat lain.

#### IV. PROSEDUR PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI

1. Prosedur perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga ahli atau untuk kepentingan dinas, diatur sebagai berikut :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan menghubungi secara tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-g.

b. Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-h.

c. Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada :

1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan; dan

2) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

d. Berdasarkan pernyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan usul pemindahan antar instansi, kepada :

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penetapan pemindahan :

a) Antar Departemen/Lembaga;

b) Antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/Lembaga;

c) Antar Daerah Propinsi;

d) Antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi untuk mendapat penetapan pemindahan :

a) Antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi; dan

b) Antara Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.

Usul pemindahan antar instansi dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-i.

e. Dalam pengajuan usul sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilampirkan :

- 1) Surat permintaan persetujuan;
- 2) Surat pernyataan persetujuan pindah;
- 3) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir.

f. Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan surat keputusan pemindahannya, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-j.

g. Surat keputusan pemindahan tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 (lima) disampaikan kepada :

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal;
- 3) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 4) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah; dan
- 5) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

h. Berdasarkan surat keputusan pemindahan tersebut, maka :

- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan Pegawai Negeri Sipil, menetapkan surat keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan.
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal menetapkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan/pekerjaannya, bukan surat keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

i. Keputusan penempatan/pengangkatan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal sebagaimana tersebut dalam huruf h, hendaknya dilakukan dalam waktu yang bersamaan, jangan terlampaui lama perbedaan waktunya.

j. Untuk tidak menimbulkan kekosongan atau keterlambatan dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka harus segera diselesaikan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), apabila perpindahan antar instansi tersebut mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran. Apabila perpindahan instansi tersebut tidak mengakibatkan perpindahan wilayah pembayaran, maka harus dilakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang bersangkutan.

2. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar Instansi karena adanya perampingan organisasi Pemerintah diatur sebagai berikut :

a. Instansi yang karena perampingan organisasi mempunyai kelebihan Pegawai Negeri Sipil yang perlu disalurkan ke instansi lain, menyusun daftar Pegawai Negeri Sipil tersebut dan menyam-paikannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-k.

b. Pelaksanaan pemindahan tersebut diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah berkonsultasi lebih lanjut dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dan pihak-pihak yang bersangkutan.

## V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Presiden melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

2. Untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, bahwa ketentuan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta tindakan administratif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

4. Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan mengenai penyampaian setiap jenis mutasi kepegawaian akan diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sebelum ketentuan mengenai penyampaian setiap jenis mutasi kepegawaian tersebut ditetapkan, maka ketentuan yang selama ini berlaku dinyatakan tetap berlaku.

## VI. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PRIJONO TJIPTOHERIJANTO